

BAB III

PANDANGAN KRISTEN TENTANG PERTUNANGAN

A. PENGERTIAN PERTUNANGAN DAN PEMINANGAN

Pertunangan menurut bahasa artinya adalah “ perbuatan menunang atau menunangkan, yakni sudah sepakat akan menjadi suami istri “. (W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 1104).

Adapun mengenai istilah pertunangan di dalam kitab Perjanjian Lama agaknya belum memberikan ketegasan. Hal ini dapat dilihat pada Nubuat Nabi Hosea yaitu Hosea 2 : 18 – 19 yang berbunyi : “ Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan “. (Al Kitab, 1984 : 989).

Perkataan “ Aku akan menjadikan engkau istriku “ itu maksudnya adalah calon istri, hal ini mengakibatkan kekaburan di dalam mengambil definisi yang mana agaknya pengertian peminangan, yang diambil dari bahasa Ibrani (“ Arasyi “ yang mempunyai arti meminang yaitu meminta untuk menjadi istri). (D.A. Kuiper , 1972 : 45)

Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, pertunangan di katakan dengan tegas sebagaimana tercantum di dalam Kitab Matius 1 : 18 , yang berbunyi “ Pada waktu Maria , Ibu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri “. (Al Kitab, Perjanjian Baru, 1982 : 74).

Namun firman di atas dilanjutkan pada Lukas 2 : 5 yang berbunyi : “ Supaya didaftarkan bersama-sama tunangannya yaitu Maria, yang sedang mengandung “. (Al Kitab Perjanjian Baru , 1982 : 74).

Dengan melihat ayat di atas jelaslah dari pada maksud pertunangan, di sini dikatakan dengan tegas bahwasannya Yusuf telah bertunangan dengan Maryam (Maria) sebelum mereka memasuki jenjang perkawinan. Dan nampaknya pengertian pertunangan di dalam Kitab Perjanjian Baru ini adalah merupakan adat yang saat itu berlaku di Palestina.

Menurut pandangan orang Yahudi, pertunangan yang di lakukan oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan, adalah merupakan suatu ikatan yang kuat. Artinya bahwa, pertunangan mereka secara yuridis adalah sama dengan perkawinan, meskipun mereka tentu belum boleh bersetubuh. Dan ini berlaku sampai mereka meresmikan pernikahan mereka.

Di katakan oleh J. Verkuly yang dimaksud dengan pertunangan itu adalah semacam pengumuman bahwa dua orang atau insan yang saling mencintai telah bermufakat (konsensus) untuk melaksanakan pernikahan kelak, (J. Verkuly, 1970 : 47).

Sedangkan menurut DR. Al Purwo Hadiwardaya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pertunangan adalah lambang kemantapan hubungan cinta kasih antara seorang pemuda dan seorang pemudi dewasa, mereka sudah merasa pasti dapat hidup bahagia sebagai suami istri.

Istilah sudah mufakat pada penjelasan di atas adalah mempunyai arti bahwa orang yang sudah bertunangan, itu sudah bersatu dalam tekad dan cita-cita, bahwa mereka akan hidup bersama, meskipun pengikatan tersebut belum merupakan ikatan yang sebenarnya seperti pernikahan atau aqad nikah.

B. TUJUAN PERTUNANGAN

Pertunangan di dalam agama Kristen itu mengatur seseorang menuju kepada suatu tekad dan cita-cita untuk memasuki kehidupan. Yakni dua orang yang saling mengenal, yang telah saling kasih mengasihi dan yang telah menyatakan kasih mereka itu satu sama lain.

Hal ini betul, bahwa pengalaman akan saling cinta manusiawi mempersiapkan manusia untuk merasakan dan membalas cinta kasih Allah.

manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan akan pasangan hidup untuk satu tujuan di dalam mencapai kesempurnaan.

Namun di dalam rangka menciptakan pasangan yang harmonis, maka setiap pemuda-pemudi diberi kesempatan yakni yang dinamakan pertunangan yang bertujuan diantaranya :

1. Agar berusaha saling mengasihi

Seseorang yang bertunangan seyogyanya untuk bisa saling mengasihi sebagai langkah pertama untuk melatih hubungan mereka berdua sebelum mereka masuk ke jenjang perkawinan. Sebab seorang istri itu harus taat dan kasih sayang terhadap suami. Sebab tidak seharusnya dalam memilih jodoh itu terdorong oleh nafsu di tempatkan di bawah nilai-nilai lain. Hendaknya diingat apakah orang itu saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling menyenangkan dengan suatu kasih yang tidak mengandung maksud menguntungkan diri sendiri., (J. Verkuly , 1970 : 41).

2. Agar berusaha membangun mental, baik secara jasmani maupun rohani

Seorang yang bertunangan itu seharusnya berusaha untuk mencapai kesatuan mental dan rohani, sebab secara rasional mereka itu

belum siap dan mampu menghadapi dan bersedia untuk memikul tanggungjawab di bidang sosio ekonomis. Secara finansial belum mampu membentuk rumah tangga dan keluarga yang bertanggungjawab. Di samping itu pula mereka belum sanggup menghadapi segala problema dan persoalan yang termasuk dalam konsep dan istilah persatuan pernikahan (masalah keluarga, sekolah dan lain-lain), (Dorothy I. Mark , 1995 : 51).

3. Agar bisa saling mengenal watak

Pada umumnya bertunangan makin lama itu makin baik. Sebab orang yang lama bertunangan akan biasa tahan lama di dalam pernikahan, dan mereka akan lebih bahagia. Perhatikanlah baik-baik sebelum anda menerjungkan diri dan pikirkanlah masak-masak. (Pay E. Short , 1994 39).

Untuk itu sebenarnya mengenal watak seseorang yang akan kita jadikan teman hidup baik suka maupun duka, itu sangat esensi sekali di dalam memilih calon istri karena persesuaian bathin itu merupakan suatu syarat yang utama di dalam hidup bersama. Dengan mengenal watak maka keseimbangan di dalam berpikir, di dalam memutuskan segala sesuatu akan bisa kita tentukan dengan baik, dan kemungkinan untuk bercerai kecil sekali karena hubungan cara kita hidup sudah kita sesuaikan.

4. Agar untuk bisa mengetahui sekufu (seimbang)

Sebelum kita masuk ke jenjang perkawinan, maka keseimbangan di dalam status sosial terutama, itu harus jadi pertimbangan juga, sebab cinta hanya bisa mengalir kepada dua orang yang sederajat, kalau tidak sederajat , maka bahasa kita berbicara tentang belas kasihan bukan kasih. Sebab seseorang calon istri itu diciptakan Allah sederajat dengan suaminya, yang mana dalam Al Kitab dinamakan “ sepadan ”. Sebagaimana di terangkan di dalam Al Kitab : Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. (Al Kitab, 1982 : 10).

Untuk itulah pentingnya keseimbangan dicari bagi calon suami maupun istri, baik keseimbangan di dalam hal kreatifitas, maupun hal yang lain, sebab tidak adanya di dalam kreatifitas, maka akan menimbulkan kebosanan. (J. Verkuly , 1970 : 41).

Terutama keseimbangan yang harus dicari dan ditaati yaitu keseimbangan di dalam agama, keseimbangan di dalam keimanan, kepercayaan, hanyalah keseimbangan di dalam keimananlah yang bisa mengarahkan nasib rumah tangga mereka, masa depan anak-anaknya, dan lingkungannya.

Itulah di antara tujuan-tujuan pertunangan yang dijelaskan untuk agar supaya seseorang yang akan menjalani hidup berumah tangga bisa lebih berhati-hati dan mengoreksi benar-benar calon istri kita yang akan menjadi teman hidup selama-lamanya.

C. LANDASAN HUKUM PERTUNANGAN

Sedangkan dasar-dasar hukum mengenai pertunangan dan peminangan menurut agama Kristen (Al Kitab) juga banyak sekali dan yang perlu penulis kemukakan di antaranya adalah sebagai berikut :

- Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang boleh dikawini.

“ Siapapun diantara kamu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang dekat untuk menyingkapkan auratnya ”. (Imanat 18 : 6).

- Wanita yang dipinang hendaknya bukan saudara dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah.

“ Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu , karena ia kerabat ayahmu ”.

Janganlah aku singkapkan aurat saudara perempuan ibumu karena ia kerabat ibumu. (Imanat 18 : 12 – 13).

- Pengecekan terhadap calon mertua, hal ini untuk memastikan keadaan calon istri.

“ Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara dari manakah kamu ini ? Jawab mereka, kami ini dari Haran, lagi katanya kepada mereka : Kenalkan kamu kepada Laban cucu Nadhor ? Jawab mereka : Kami kenal, selanjutnya katanya kepada mereka “ Selamatkan mereka ?” Jawab mereka “ Selamat tapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rabel, dengan kambing dombanya ”. (Kejadian 29 : 4 5 6)

- Hendaknya wanita yang akan dipinang itu wanita yang sundal atau beranak.

“ Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah ia kepada Hosea : “ Pergilah, kawinilah seorang perempuan yang sundal dan sudah beranak, karena negeri bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan ”. (Hosea 1 : 2).

- Lamaran atau meminang itu boleh dilakukan sendiri ataupun melalui orang lain.

“ Yakub disuruh oleh ayah bundanya melamar anak Laban bin Batuil, saudara kandung ibu ayah Ribkah. Setelah Yakub bertemu dengan Laban bin Batuil dan Laban tahu maksudnya, maka diminta Yakub bekerja kepadanya dengan upah yang dikehendaki oleh Yakub. Dua orang anak

perempuan, Lea dan Rachel. Maka Yakub pun bersedia bekerja tujuh tahun kepada Laban dengan upah memperistri Rachel, (Kejadian 28 dan 29).

- Pertunangan dibatalkan apabila berbeda agama.

“ Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka : Anakmu perempuan, janganlah engkau kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. (Ulangan , 7:3).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang berbeda agama itu sangat dilarang oleh agama.

Itulah dasar-dasar diantara dasar-dasar yang lain yang perlu penulis kemukakan untuk sebagai dasar pijakan bahwa pertunangan di dalam agama Kristen itu sangat banyak aturan-aturan yang harus ditaati oleh pemeluknya.

D. WANITA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIPINANG

Sebelum seseorang melakukan kegiatan yang dinamakan pertunangan, maka ada beberapa hal yang harus ditaati dan dihindari oleh setiap orang yang akan melakukan peminangan. Agama Kristen mempunyai beberapa aturan yang menunjukkan bahwa tidak semua wanita itu bisa

dipinang yakni dalam arti kata ada yang boleh dipinang dan ada yang tidak boleh dipinang.

Sedangkan menurut agama Kristen bahwa wanita yang tidak boleh dipinang itu antara lain :

- Tidak boleh meminang wanita atau perempuan yang sudah dimiliki oleh orang lain, baik itu sudah menjadi suami atau masih dalam ikatan pertunangan. Sebagaimana diterangkan dalam Al Kitab :

“Janganlah mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, ataupun hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, ataupun lembunya, atau keledai, atau apa saja yang dipunyai sesamanya. (Ulangan 5 : 21).

- Tidak boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan orang sebelum wanita itu diputuskan pertunangannya tersebut. Sebagaimana yang diterangkan P. Suwantara dalam bukunya : “ Bahwa seseorang pemuda dan pemudi yang sudah bertunangan tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan pihak lain, sebelum adanya pernyataan pembatalan pertunangan dengan pihak yang pertama. Dan apabila terjadinya pernikahan dengan pihak lain, maka status pernikahan tersebut tidak sah dan haram“.

- Wanita yang status agamanya alin dengan pinangannya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al Kitab : “ Janganlah engkau kawin - mengawini dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau berikan kepada anak laki-lakimu. (Ulangan 07 : 3).
- Hal ini wajar dan tidak disukai karena akan mengakibatkan adanya kegoncangan keluarga dan kesulitan dalam mendidik anak. (M. H. Hasyim Manan : 7)
- Wanita yang ada hubungan dekat dengan keluarga.

Tidak diizinkan meminang wanita yang mempunyai hubungan darah keluarga terlalu dekat, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al Kitab (Imanat Orang Lewi 18 : 96 – 18), (Yusak 23 : 12 – 13), (Ezra 09 : 14).

Di situ dijelaskan bahwa saudara yang tidak boleh dipinang atau dikawin antara lain :

“Siapapun di antara kamu jangan menghampiri seseorang kerabat yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, Akulah Tuhan. Janganlah kamu singkapkan aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu dan ibumu, baik yang lahir ti rumah

ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunan anakmu atau keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada seorang ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu, janganlah kau singkapkan saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat perempuan ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena ia adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Jangan kau jadikan seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. (Imanat 18 : 06 – 18).

Dari sini dapat kita ketahui bahwa seorang yang tidak boleh dipinang dari jalur kerabat itu saat banyak sekali kalau bisa lebih ringkas penjelasan dari dalilnya di atas maka bisa kita ketahui sebagai berikut :

1. Anak saudara
2. Ibu kandung
3. Ibu tiri
4. Saudara sekandung
5. Cucu
6. Saudara perempuan seayah
7. Saudara perempuan ayah
8. Saudara perempuan ibu
9. Bekas istri paman dari jurusan ayah
10. Bekas menantu (istri anak)
11. Bekas istri saudara laki – laki
12. Memadu perempuan dengan anaknya
13. Memadu perempuan dengan cucunya
14. Memadu dua saudara.

Khusus mengenai bekas istri saudara laki-laki, kalau dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak, maka tradisi Bibel menentukan adik lakinya untuk meneruskan sampai punya anak, sebab anak merupakan tujuan dari perkawinan. Perkawinan biasa disebut dengan perkawinan Levirat. Kalau ternyata lahir anak dari adik pihak yang meninggal (kakak) maka anak itu

dinamakan atas nama kakaknya, dengan maksud melanjutkan silsilah keturunan (Ulangan 25 : 05).

Itulah di antara wanita atau seorang yang tidak boleh dipinang dari jalur atau karena adanya hubungan keluarga dekat.

Di samping hubungan keluarga yang dilarang untuk dipinang ada beberapa peraturan yang harus dihindari oleh seseorang yang akan melakukan peminangan yaitu mengenai kaul. Adapun larangan peminangan yang dilakukan dan disebabkan karena kaul antara lain :

1. Kaul keperawanan.
2. Kaul pemurnian yang sempurna untuk tidak kawin
3. Kaul untuk mengangkat kebiaraan.
4. Kaul untuk mengangkat ketahbisan suci.
5. Kaul untuk janji-janji khusus yang diberikan kepada Tuhan.

Di samping agama Kristen melarang wanita-wanita yang sudah disebutkan di atas, agama Kristen juga memberikan suatu penjelasan tentang anjuran yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang akan melakukan peminangan antara lain :

- Seharusnya memilih wanita yang seimbang di dalam tingkat keimanannya. Sebab dengan membina persekutuan rohani akan bisa lebih

menjamin kebahagiaan hidup mereka. Firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama dan baru menekankan adanya suatu rohani sebagai dasar rumah tangga bangsa Israil hanya boleh menikah dengan umat Allah. Rasul Paulus pun memperingatkan orang-orang beriman supaya mereka jangan menikah dengan orang-orang yang tidak beriman (Korintus 6 : 14).

Sebenarnya ajaran tersebut itu adalah ajaran logis untuk membina kestabilan dan keharmonisan rumah tangga. Tentu saja seorang istri dan suami harus berpegang pada prinsip dan falsafah yang sama. Sebab cara berpikir yang orang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman . (Dorothy I. Marx , 1995 : 46).

- Seharusnya wanita yang dipinang itu wanita yang mempunyai watak kasih sayang.

Tidak seharusnya memilih jodoh itu terdorong oleh nafsu berahi semata. Karena itu untuk menjadikan pertimbangan pertama kita, maka kita akan menemui banyak kerugian dan ketidakpuasan, terutama kepuasan rohani.

- Seharusnya wanita yang akan kita pinang itu mempunyai sifat peranak atau sundal. Sebab tujuan utama di dalam perkawinan itu adalah

meneruskan atau mempunyai keturunan , sebagaimana yang diterangkan Hosea 1 : 2 , “Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea : Pergilah “ Kawinilah perempuan yang sundal dan peranak, serta anak-anak sundal “. (Hosea 1 : 2).

Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dan diutamakan di dalam memilih calon istri (meminang).

E. MEMANDANG WANITA YANG DIPINANG

Mengenai hal cara memandangi wanita yang akan dipinang tidak disebutkan dan diterangkan secara tekstual dan terperinci sebagaimana halnya yang terjadi dalam agama Islam, yang ada dalam agama Kristen itu adalah tradisi peminangan yang dilakukan baik itu dengan melalui perantara atau dilakukan dengan tidak melalui perantara hal tersebut bertujuan untuk mengadakan pengecekan terhadap calon mertua dalam rangka memastikan keadaan calon istri seperti halnya yang dilakukan oleh Yakub untuk menanyakan Rachel sebagaimana yang tercantum di dalam “ Kejadian 28-29 “.

Tradisi seperti inipun telah berlaku sejak Nabi Ibrahim yang mengutus orang lain, pesuruhnya untuk melamar Ribkah bakal istri Ishaq,

Ribkah adalah anak Betuil bin Nadhor, saudara laki-laki Ibrahim, (H. Hasyim Manan : 6).

Namun terlepas dari itu kalau memang tidak diterangkan dalam Al Kitab secara tekstual, bukan berarti agama Kristen itu memberikan kebebasan kepada setiap pemuda untuk seenaknya berbuat sesuatu tanpa ada aturan dan pedoman, karena dibalik itu juga agama Kristen juga memberikan suatu batasan bahwa zina di luar pernikahan itu sangat-sangat dilarang dan dibenci.

Dari situ mungkin bisa diambil suatu kefahaman bahwa tidak sepatutnyalah peminang berbuat sesuka hatinya di dalam rangka saat meminang tersebut dalam arti kata bahwa seyogyanya peminang itu berbuat sewajarnya saja dengan memperhatikan tradisi-tradisi yang dilakukan dan berlaku di lingkungan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Kitab bahwa :

“ Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah anggota Kristus ? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan ? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu siapa yang sebetulnya mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi tubuh dia ? Sebab demikian kata Nas : Keduanya akan menjadi satu daging “. (I Korentus 06 : 15 – 16).

Dan di lain pihak juga dijelaskan di dalam Matius 5 : 27-28, Korintus 06 : 13 , Galatia 05 : 19 , yang berbunyi sebagai berikut :

“ Kamu telah mendengar firman : Janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu : Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingatnya, sudah menzina dengan dia di dalam hatinya. (Matius 05 : 27-28).

“ Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi itu itu bukanlah untuk bercabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh “. (Korintus 05 : 19).

Dapat kita tahu bahwa dari penjelasan di atas, tubuh manusia itu dianggap suci dan tidak boleh untuk diperlakukan semena-mena dan apalagi bagi orang yang mau meminang pun tidak bisa berbuat seenaknya sendiri di saat meminang wanita idamannya itu karena sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta mengingatnya itu sudah berzina, itu kepentingan yang mengharuskannya.

Memang dalam agama Kristen dari segi tekstual mengenai cara meminang wanita memang tidak disebutkan secara terperinci dan detail,

namun konstekstual bisa kita pahami bahwa setiap pemuda – pemudi yang akan melakukan peminangan tidak bisa melakukan peminangan itu dengan seenak hatinya sendiri tanpa ada batasan atau aturan-aturan yang mengharuskan bagi peminang untuk berbuat yang sewajar-wajarnya saja, sebagaimana telah diajarkan oleh orang-orang dahulu.

F. HAK DAN KEWAJIBAN DI MASA PERTUNANGAN

Pertunangan adalah suatu masa ujian dengan dasar kesetiaan bukan atas dasar suatu permainan nafsu birahi, tetapi mereka harus saling kasih mengasihi dan saling menjaga etika dari pertunangan yang sudah menjadi kesepakatan mereka berdua.

Hanya pengalaman yang cukup panjang dapat membantu kita menentukan soal perkawinan, karena waktu sebelum perkawinan adalah arena percobaan tempat menguji cinta. Dan pada umumnya bertunangan makin lama makin baik, sebab orang yang lama bertunangan akan bisa lama di dalam pernikahan dan mereka akan lebih berbahagia. (Ray E. Short, 1994 : 39).

Pemuda-pemudi yang sedang bertunangan hendaknya bisa menyangkal diri, mengendalikan diri, khidmat kepada Tuhan, semua itu akan memberi petunjuk di dalam mencari jalan untuk menyatakan kasihnya. Etika Kristen melarang pemuda-pemudi yang bertunangan untuk melakukan

perbuatan cabul. Dan pemuda-pemudi yang sedang bertunangan itulah mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dan janji terhadap apa yang sudah ia lakukan dan diucapkan, baik itu menjaga etika di dalam masa petunangan maupun terhadap hal-hal yang menjurus ke arah pencabulan, perzinaan di luar pernikahan, situasi yang mengakibatkan terjadinya pembatalan pertunangan. Karena dalam agama Kristen tubuh manusia dianggap oleh Kristus itu suci maka jangan sekali-kali untuk dikotori dengan perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Al Kitab. Sebagaimana yang tercantum di dalam I Korintus 06 : 13 – 15).

Oleh sebab itu , agama memberikan batasan kepada para jema'atnya terutama kepada pemuda-pemudi yang bertunangna, agar dapat benar-benar menjaga cinta kasih yang telah dibina untuk menuju kepada jenjang perkawinan.

Celakalah pemuda-pemudi yang saling menuntut hal yang belum boleh diberikan, sebab dengan demikian mereka pun menutup jalan yang menuju penyerahan yang sesungguhnya, yang benar lagi bulat.

Dan orang yang di masa pertunangan itu di smaping diberikan kewajiban juga diberikan hak, yaitu memutuskan pertunangan jika tujuan dari perkawinan itu ternyata tidak ditemui oleh kedua calon suami istri tersebut,

seperti diantaranya adanya beda agama ataupun ternyata setelah diselidiki wanita tersebut tidak bisa memberi keturunan.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Bibel (Kejadian 09 : 07). Ada anjuran agar manusia berkembang biak, bertambah , beranak dan berbuah di atas bumi. Ayat ini kemudian ditafsirkan dengan ketentuan bahwa setiap orang laki – laki wajib kawin dengan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan. (H. Hasyim Manan, 1).

Jika dalam masa pertunangan ini ternyata ada suatu perbedaan yang terlampau besar yang kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertemukan lagi, dan walaupun bisa dipertemukan justru akan mengundang masalah-masalah bagi keduanya. Untuk itu sebagai jalan terakhir setelah beberapa jalan ditempuhnya tidak berhasil, maka kedua belah pihak diberi hak untuk membatalkan janji yang sudah mereka sepakati (membatalkan pertunangan), dalam arti tunangan itu dibatalkan.

G. AKIBAT PEMBATALAN SUATU PERTUNANGAN

Pada dasarnya pertunangan merupakan adat atau kebiasaan bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh masyarakat di mana seorang pemuda meminta kepada seorang pemudi

untuk dijadikannya seorang istri, baik permintaan itu dilakukan secara langsung kepada orang tuanya maupun melalui perantara. Dan biasanya dalam rangkaian pertunangan sering seorang pemuda menyerahkan berbagai macam hadiah kepada pihak pemudi sebagai tanda ikatan pertunangan. Dengan adanya ikatan tersebut, berarti kedua belah pihak telah sepakat dan dapat dikatakan setengah menikah. Sebagaimana sering terjadi dalam masyarakat pada saat akan dilangsungkan pernikahan, seorang pemuda menyerahkan cincin kawin kepada seorang pemudi.

Adat semacam ini, telah berlaku sejak zaman dahulu, jika terjadi penyerahan cincin kawin atau hadiah, baik sebagian atau seluruhnya karena suatu hal yang mungkin dapat dikatakan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan, kemudian pertunangan itu dibatalkan dan pernikahan tidak bisa dilangsungkan, baik pembatalan pertunangan itu ditimbulkan dari pemuda ataupun pemudi, ataupun dari pada kehendak bersama, maka status dari pada cincin kawin ataupun hadiah yang telah diserahkan tersebut dikembalikan kepada pihak yang berwenang.

Menurut P. Suwantara, seorang pemuda dan pemudi yang sudah mengadakan pertunangan, kemudian karena suatu sebab yang mengakibatkan gagalnya pertunangan maka mereka harus menanggung suatu akibat-akibatnya. Dalam hal ini disebut antara lain:

1. Bahwa seorang pemuda dan pemudi yang sudah bertunangan tidak bisa dan dapat melaksanakan pernikahan dengan pihak lain, sebelum adanya pernyataan pembatalan pertunangan dengan pihak pertama.
2. Apabila terjadi pernikahan dengan pihak lain, maka status pernikahan tersebut tidak sah atau haram.
3. Semua barang atau hadiah yang sudah diserahkan harus dikembalikan kepada semua pemiliknya.

Pada dasarnya pertunangan itu bukanlah merupakan suatu ikatan yang memaksakan kehendak. Tetapi dianjurkan atas dasar kehendak hati yang rela sama rela, suka sama suka di antara keduanya untuk menuju terbinanya pernikahan yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Penerimaan pertunangan pun tidak lepas dari dasar di atas, yakni dimulai dengan keputusan yang sungguh-sungguh dan tidak tergesa-gesa, namun kemungkinan apabila dalam masa pertunangan terjadi kegagalan yang dianggap sebagai kerugian moral, maka janganlah menjadikan permusuhan di antara sesamanya. Hal ini kembali kepada moral dan rasa kemanusiaan terhadap sesama umat beragama. Dan segala sesuatu lebih baik bila terjadi hal tersebut diselesaikan dengan musyawarah sehingga kerugian yang terlampau besar tidak dialami oleh kedua belah pihak.